



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

NOMOR 421.201/1498/ DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
BINTANG PERMATA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Taman Bintang Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Bintang Permata Denpasar, Nomor : 011/YTB/IX/2007 tertanggal 6 September 2007 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Timur Nomor 421.201/343/Pendas tertanggal 23 April 2008.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Taman Bintang Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** :
: Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : PENDIDIKAN TAMAN BINTANG DENPASAR.
Alamat : Jl. Kapten Japa Gg. Nusaindah I/12 Denpasar Timur
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. BINTANG PERMATA DENPASAR
Alamat : Jl. Kapten Japa Gg. Nusaindah I/12 Denpasar Timur
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Mei 2008
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,



Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130795858.

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-4006.HT.01.02.TH 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Anak Agung Ngurah Gede Widarma, SH Nomor 174/WDR/IX/2007 tanggal 18 September 2007 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Taman Bintang yang diterima tanggal 05 Desember 2007.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN TAMAN BINTANG
NPWP : 02.612.434.7-903.000

berkedudukan di Kota Denpasar, sesuai Akta Nomor 08 tanggal 04 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Anak Agung Ngurah Gede Widarma, SH berkedudukan di Denpasar.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



A DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP : 040039881